

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Mayawati Atas No. 11 43111 212171

www.dpmptsp.sukabumikota.go.id

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Standar Pelayanan Izin Trayek DPMPTSP Kota Sukabumi

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP;
2. Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
3. Fotocopy STNK;
4. Fotocopy Buku Uji;
5. Izin Trayek Yang Lama;
6. Kartu Pengawasan;
7. Fotocopy IPPKBU (Izin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Mayawati Atas No. 11 43111 212171

www.dpmpmsp.sukabumikota.go.id

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa surat kuasa;
2. Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir;
3. Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;
4. Back Office melakukan verifikasi berkas;
5. Draft SK dibuat dan dicetak;
6. Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;
7. SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dicetak dan pemohon membayar retribusi ke kasir;
9. SK diberi nomor dan cap BPMPT;
10. SK diserahkan kepada pemohon.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Mayawati Atas No. 11 43111 212171

www.dpmpstp.sukabumikota.go.id

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 (tujuh) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Berdasarkan perhitungan Struktur dan tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam pasal 17 Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek

(1). Besarnya tarif retribusi izin trayek:

- Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 10 sampai dengan 15 orang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 16 sampai dengan 25 orang sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 26 orang ke atas sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

(2). Besarnya tarif pengawasan izin trayek adalah sebagai berikut:

- Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 10 sampai dengan 15 orang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 16 sampai dengan 25 orang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 26 orang keatas sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Produk Pelayanan

- SK Izin Trayek

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Mayawati Atas No. 11 43111 212171

www.dpmpmsp.sukabumikota.go.id

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Kotak Saran;
2. Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduan;
3. Melalui media sosial.

- website: www.bpmptkotsi.com

- facebook: [bpmptkotsi@gmail.com/Bpmpt Kota Sukabumi](https://www.facebook.com/bpmptkotsi@gmail.com/Bpmpt-Kota-Sukabumi)

- twitter: [bpmptkotsi@gmail.com/@bpmpt_kotsi](https://twitter.com/bpmptkotsi@gmail.com/@bpmpt_kotsi)